



PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 perlu ditinjau dan diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah dengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Bupati.....

16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2009, nomor urut 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

13.	KEGIATAN BINTEK, DIKLAT, WORKSHOP, SEMINAR, DAN KONSULTASI/ KOORDINASI
13.1	BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
13.2	BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
13.3	WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
13.4	WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI - Hanya dapat diikuti untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan biaya ditanggung maksimal 2 (dua) hari 1(satu) malam.
13.5	KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI - Biaya hanya dapat ditanggung untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam
13.6	KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI - Biaya hanya dapat ditanggung untuk 1 (satu) hari tanpa biaya penginapan.
13.7	Kegiatan BinteK, Diklat, Workshop dan Seminar sebagaimana dimaksud point 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4, untuk kegiatan yang materinya sama hanya boleh diikuti 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2009
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 61